



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;;

P U T U S A N

Nomor : 38/G/2012/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ALI FAKHRUDIN, SE., M.Ak., Ak., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Petemontimur, 32A, RT. 001, RW. 001, Sawahan, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Akhmad Jazuli, S.H., M. Hum., Asep Y Hidayat, S.H., Jarot Swandaru, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di SSAJ & Associates, Jl. Tebet Dalam IV F, No. 88, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT;

M e l a w a n

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Raya, No. 1, Jakarta Pusat., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M., Maria Lucia Clamameria, S.H., M.H., Dewi Sri, S.H., Pangihutan Siagian, S.H., Kingsosopol Siregar, S.H., Handy Trinova, S.H., Calvinus Wijaksono Nababan, S.H., Priskila Sura L.A., S.H., Helda Anggraini Octavina, S.H., Arsy Febriya Wardani, S.H., Nely Hidayati, S.H., Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-97/MK.01/2012 tertanggal 10 April 2012, dan untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Maret 2012 di bawah register Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 13 Maret 2012 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 13 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2012 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 09 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 April 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Adanya Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan);-----

II. Obyek Sengketa telah bersifat Konkret, Individual dan Final

Bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi sifat-sifat sebagai berikut :-----

- Konkret artinya Obyek Sengketa tersebut merupakan surat keputusan Tergugat yang tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga)

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001)

Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Sawahan);-----

- Individual artinya tidak ditujukan kepada umum tetapi khusus
ditujukan kepada pribadi

Penggugat;-----

- Final artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga
atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan
karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat,
dan atas Obyek Sengketa tidak terdapat upaya administratif
yang tersedia bagi Penggugat;-----

Sedemikian Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai
berikut :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata";-----*

III. Pengajuan Gugatan dalam tenggang waktu

Penggugat mengetahui dan menerima Obyek Sengketa dari Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang bernama Bapak Johny Victor, NIP
197008061991031002, pada tanggal 30 Desember 2011, yang sebagai bukti
penerimaan Obyek Sengketa tersebut Penggugat membubuhkan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada halaman 3 (tiga) lajur kiri bawah Obyek Sengketa di hadapan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang di ruangnya yang beralamat di Jl. Palapa No. 8, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

IV. Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004 sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-760/SJ.2/UP.2/2004, tanggal 26 Februari 2004, dan ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo;-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. KM-442/SJ.4/UP.3/2007, tanggal 17 April 2007, terhitung tanggal 1 April 2007, Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b;-----
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 447/KM.1/UP.11/2008, tanggal 2 Juli 2008, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak sebagai Pemeriksa Pajak Pertama (Golongan Ruang Jabatan/Grade : 13) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawahan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I;-----

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-910/PJ/UP.53/2011 Tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, tanggal 13 Mei 2011, Penggugat ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Pemeriksa Pajak Muda (Golongan Ruang Jabatan/Grade : 16);-----
5. Bahwa selama menjadi PNS, Penggugat belum pernah diberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan, apalagi hukuman disiplin, karena dalam melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan/diperintahkan oleh atasan kepada Penggugat selalu diselesaikan dengan baik. Hal ini terbukti dari pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) Penggugat yang rata-rata baik;-----
6. Bahwa pada saat Penggugat bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak Kelompok I;-----
7. Bahwa Penggugat pada saat menjalankan tugasnya sebagai ketua Tim Pemeriksa Pajak Kelompok I tersebut, Kepala Kantor KPP Pratama Surabaya Sawahan (Atasan Langsung) beberapa kali berupaya melakukan intervensi terhadap proses dan hasil pemeriksaan. Upaya intervensi terjadi pada saat Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yaitu: CV. ESM, PT. SST dan PT. AGI. Salah satu bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi yang dilakukan antara lain adalah berupa perintah untuk menghentikan pemeriksaan. Tim Pemeriksa Pajak perlu berhati-hati dan upaya preventif karena laporan hasil pemeriksaan itu dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak. Jika terjadi kesalahan perhitungan pajak maka terdapat potensi kerugian negara atau korupsi yang menjadi tanggung jawab Tim Pemeriksa Pajak;-----

8. Pada saat pemeriksaan terhadap PT.AGI, Atasan Langsung memerintahkan Tim Pemeriksa untuk membuat laporan sumier atas pemeriksaan PT. AGI yang berarti menghentikan pemeriksaan, namun karena perintah tersebut tidak dilandasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Tim Pemeriksa Pajak mengirim surat tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Atasan Langsung, yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I, yang pada pokoknya berisi konsultasi dan penentuan tindak lanjut pemeriksaan wajib pajak PT. AGI;----

9. Bahwa atas surat Tim Pemeriksa Pajak tersebut di atas, Atasan Langsung mengirimkan surat jawaban No. S-10/WPJ.11/KP.06/2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang tidak menjawab maksud surat Tim Pemeriksa Pajak akan tetapi justru tanpa konfirmasi dan klarifikasi menyatakan bahwa Penggugat dan anggota Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan berbagai kesalahan dan memerintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait dengan PT. AGI kepada Pemeriksa selanjutnya;-----

10. Bahwa terhadap surat Atasan Langsung tersebut di atas, Penggugat menyampaikan klarifikasi melalui surat tertanggal

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bersikukuh pemeriksaan terhadap PT. AGI tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dibuatkan laporan sumier karena tidak mengacu kepada peraturan apapun;-----

11. Bahwa Penggugat pernah dimintai keterangan terkait dengan permasalahan di atas oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penelitian Pendahuluan No. BA-21/WPJ.11/BG.01/2010 tanggal 30 Juli 2010; oleh Tim Pengumpulan Data dan Informasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (KITSDA) sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, tertanggal 22 Juni 2011; oleh Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan, dan oleh Komite Pengawas Perpajakan, yang mana atas permintaan keterangan tersebut tidak ada keputusan ataupun rekomendasi apapun dari instansi di atas yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran disiplin;-----

12. Bahwa setelah adanya rangkaian peristiwa di atas, pada tanggal 30 Desember 2011, tiba-tiba Penggugat menerima Obyek Sengketa dari Tergugat melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Bapak Johnny Victor, NIP 197008061991031002;-----

13. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Surat Panggilan Nomor S-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 1 Februari 2011 yang menjadi dasar pemeriksaan Atasan Langsung yang bernama Harry Tripramono, NIP 195609151977121001, tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Anak Lampiran I-a karena tidak mencantumkan pelanggaran disiplin seperti apa yang diduga dilakukan oleh Penggugat;-----

Penggugat telah memenuhi panggilan Atasan Langsung namun tidak untuk dilakukan pemeriksaan melainkan menyampaikan keberatan atas Surat Panggilan karena tidak memenuhi ketentuan seperti di atas, sehingga nyata-nyata Atasan Langsung belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----

14.Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terhadap Penggugat belum pernah dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi aneh apabila Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang pada bagian "Menimbang" huruf a, menyebutkan sebagai berikut;-----

"...dengan Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak Nomor NDR-1370/PJ/UP.74/2011 tanggal 2 Agustus 2011 telah diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karena sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan selaku atasan langsungnya...dst...";-----

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal di atas, bagaimana mungkin Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa mendasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Lap-01/WPJ.11/KP.06/2011, tanggal 16 Februari 2011, padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Semakin bertambah aneh karena dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang tidak diatur di dalam Peraturan;-----

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan sebagai berikut :-----

- (1). *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";-----*
--
- (2). *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan";-----*
--
- (3). *"Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----*
a.dst.....;-----
--
b. *Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan";-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dikenal dalam Peraturan tersebut di atas, hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil harus berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dan bukan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana Obyek

Sengketa;-----

Kalaulah menurut Tergugat Laporan Hasil Pemeriksaan itu dianggap sebagai Berita Acara Pemeriksaan "QUOD NON" maka seharusnya

Tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan serta memberikan potokopinya kepada Penggugat;-----

Hal ini menunjukkan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 28 ayat (1)

dan (3) Peraturan

Disiplin :-----

Ayat

(1) :-----

"Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa";-----

Ayat (3) :

"PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";-----

15. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Atasan Langsung tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga selain melanggar

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) tersebut di atas, dan juga telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 6 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

“Hasil Pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini”;-----

Semakin nyata di sini bahwa Obyek Sengketa benar-benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

16. Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin seharusnya dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi atau Tim Pemeriksa, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 10 menyebutkan sebagai berikut :-----

“Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan bahwa Atasan Langsung terlibat atau memiliki motif kepentingan pribadi yaitu berdasarkan pembicaraan antara Penggugat dengan Atasan Langsung pada tanggal 11 Februari 2011 yang pada pokoknya akibat ketersinggungan Atasan Langsung karena Tim pemeriksa Pajak pernah mengirimkan surat tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Atasan Langsung dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, yang pada pokoknya berisi konsultasi dan penentuan tindak lanjut pemeriksaan wajib pajak PT. AGI yang tiada lain merupakan respon atas perintah tertulis Atasan Langsung untuk menghentikan pemeriksaan dan membuat laporan sumier tanpa disertai dasar ketentuan peraturan perundang-

undangan;-----

17.Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menghukum Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat, tanpa dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, hal ini melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- 1.** Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal sebagai Pejabat yang berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat di lingkungan Kementerian Keuangan;-----

- 2.** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3, khusus

Halaman 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;---

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi V Huruf C angka 9 menyatakan bahwa :
"Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk";-----

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal (Indroharto, 2005:179) karena tidak cermat dan tidak mengacu kepada proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi-instansi di bawah koordinasinya;-----

Bahwa Penggugat telah memberikan keterangan kepada:-----

- a. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur
I;-----
- b. Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan;-----
- c. Direktorat KITSDA Direktorat Jenderal Pajak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Komite

Pengawas

Perpajakan;-----

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi di atas, tidak ada satu pun yang secara tegas menyampaikan secara tertulis bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Bahkan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan secara lisan melalui Bapak Setiawan Basuki, Ak., MBA., CFE jabatan sebagai Pengendali Teknis, NIP 740000014, dan Bapak Sulaiman, Ak., jabatan sebagai Ketua Tim, NIP 196705201988031001, menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran disiplin apapun. Obyek Sengketa hanya mendasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Kepala Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor 01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 16 Februari 2011 selaku Atasan Langsung Penggugat, tanpa mempertimbangkan hasil pemeriksaan instansi-instansi yang seluruhnya secara *notabene* merupakan lembaga pengawas internal di Kementerian Keuangan;-----

19. Bahwa isi keputusan Obyek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni sebagai berikut :-----

1. Bagian Menimbang huruf a angka 1 Obyek Sengketa; tuduhan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta tidak menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu adalah tidak benar;-----

Bahwa penugasan pemeriksaan pajak merupakan penugasan yang terangkai, tidak berdiri sendiri, dan dilakukan oleh tim pemeriksa yang diatur pembagian tugasnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/2010 tanggal 1 Mei 2010 tentang Standar

Halaman 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dari ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa tanggung jawab penyelesaian tugas kedinasan bukan hanya terletak pada Penggugat sebagai ketua tim, tetapi masih ada pihak lain yang bertanggung jawab yaitu Kepala UP2, Supervisor, dan anggota tim. Bahkan pengembalian tanggung jawab yang terbesar adalah pada Kepala UP2 dan Supervisor. Supervisor bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada pemeriksa pajak. Sebagai ketua tim pemeriksa pajak, tugas utama Penggugat hanya melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan bersama dengan anggota tim. Bahwa sebenarnya tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak, walaupun menurut Tergugat telah terjadi pelanggaran disiplin "QUOD NON" tetap saja Tergugat telah sewenang-wenang karena hanya menghukum Penggugat;-----

2. Bagian Menimbang huruf a angka 2 Obyek Sengketa; tuduhan bahwa Penggugat tidak menaati ketentuan jam kerja dengan sering meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah tanpa seijin atasan adalah tidak benar dan merupakan perbuatan sewenang-wenang Tergugat yang menyimpang dari nalar yang sehat (willekeur);-----

Bahwa untuk dijatuhi hukuman disiplin yang berat karena alasan meninggalkan tempat kerja yang sah tanpa seijin atasan adalah apabila Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tigapuluh satu) sampai 35 (tigapuluh lima) hari kerja, mohon periksa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I



a;-----

Bahwa Penggugat dalam kurun waktu sampai saat ini selalu rajin masuk kerja, dan tidak pernah tidak masuk kerja tanpa izin. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penghasilan Penggugat tidak pernah dipotong. Lebih dari itu, Penggugat juga tidak mendapat teguran ataupun peringatan berkaitan dengan masalah kehadiran Penggugat dalam bekerja;-----

3. Bagian Menimbang huruf a angka 3 Obyek Sengketa; tuduhan bahwa Penggugat tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan adalah tidak benar;-----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 angka 12, Pasal 10 angka 10, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran I Romawi III Huruf C angka 1 huruf c angka 10 menyatakan bahwa setiap PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan "sasaran kerja pegawai" adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dan atasan pegawai. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Atasan Langsung tidak pernah ada dilakukan penyusunan dan kesepakatan mengenai sasaran dan target kerja yang akan dicapai sehingga tidak masuk akal jika dikatakan bahwa Penggugat tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, bahkan Penggugat juga tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan tentang pencapaian target kerja oleh Atasan Langsung, lebih dari itu berdasarkan penilaian DP-3, Penggugat selalu dinilai rata-rata baik. Sebagai catatan, pada akhir tahun yaitu pada tanggal 17 Desember 2010, tunggakan surat perintah pemeriksaan tim Penggugat adalah nihil;-----

4. Bagian Menimbang huruf a angka 4 Obyek Sengketa; tuduhan bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang dengan membuat, menandatangani, dan mengirimkan surat menggunakan kop dinas diluar kewenangannya serta melaksanakan peminjaman berkas wajib pajak diluar entitas wajib pajak yang diperiksa adalah tidak benar;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 angka 1 dan Pasal 13 angka 1 menyatakan bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah menyalahgunakan wewenang yaitu dengan menggunakan kewenangan Penggugat untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penggugat tidak pernah menggunakan wewenang Penggugat untuk tujuan pemerasan, memperkaya diri dan atau orang lain, dan korupsi. Surat yang Penggugat buat tidak lain adalah permohonan penjelasan dan tidak lanjut tentang suatu hal. Surat itu ditujukan ke atasan langsung sebagai sarana komunikasi yang masih dalam instansi internal Direktorat Jenderal Pajak. Surat-surat sebelumnya yang kami buat memuat materi yang sama yaitu permohonan penjelasan dan tindak lanjut dan menggunakan kop surat juga tidak pernah dipersalahkan oleh Atasan Langsung. Apa yang dilakukan oleh Penggugat dan anggota tim pemeriksa pajak nyata-nyata tidak menyalahi peraturan manapun;-----

Bahwa dalam peminjaman berkas kepada wajib pajak, Penggugat selalu membuat tanda terima peminjaman berkas. Berdasarkan tanda terima peminjaman berkas PT. AGI tanggal 18 Januari 2010, tidak terdapat peminjaman berkas milik pihak lain seperti yang dituduhkan. Jika berkas tersebut milik pihak lain seperti yang dituduhkan tentunya wajib pajak akan menolak untuk meminjamkan dan tidak akan menandatangani berita acara peminjaman. Seluruh dokumen tersebut juga telah dikembalikan dan telah diterima dengan baik berdasarkan berita acara pengembalian dokumen pada tanggal 26 Juli 2010;-----

20. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu :-----

1. Adanya penurunan pangkat Penggugat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) tahun yakni yang semula Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) menjadi Penata Muda (Gol. III/a);-----

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penurunan gaji pokok Penggugat yang semula sebesar Rp. 2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp. 2.121.600,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);-----

--

3. Pembayaran tunjangan khusus pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Penggugat secara proporsional hanya sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan yang seharusnya diterima, dengan demikian yang semula sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

4. Pembebasan sementara dari jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang mengakibatkan sebagai berikut :-----

a. Hilangnya tunjangan fungsional dalam komponen gaji sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

b. Turunnya grade jabatan yang semula golongan Ruang Jabatan/grade : 16 menjadi 10;-----

Dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa.

Bahwa dengan diberlakukannya keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bersifat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Menerbitkan Penetapan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) (*Vide* Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009);-----

--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut:-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda terlebih dahulu berlakunya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhrudin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan); selama perkara a quo berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhrudin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhrudin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan) dan mengembalikan hak-hak Penggugat sesuai harkat, martabat, dan kedudukannya semula;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 26 April 2012, yang isinya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

--

Dalam Pokok Sengketa :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah karena Penggugat berkeberatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.01/UP.92/2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 197507192002121001) Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan), untuk selanjutnya disebut Objek Gugatan;-----
3. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PP 53 Tahun 2010) Pasal 23 ayat (1) *jo.* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut PerKa.BKN 21 Tahun 2010) Lampiran I Romawi V huruf B angka 1, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*";-----
4. Bahwa Tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis melalui Surat Panggilan I Nomor S-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 1 Februari 2011 untuk melakukan pemeriksaan kepada Tergugat;-----

Halaman 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Surat Panggilan tersebut, Tergugat dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011;-----
6. Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 Pasal 23 ayat (2) jo. PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf B angka 2, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan"*;-----

7. Bahwa Penggugat mengakui dalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 13, kalau Penggugat memenuhi panggilan atasan langsungnya pada hari dan tanggal pemeriksaan seperti yang dimaksud surat panggilan *a quo*;-----
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-06/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 11 Februari 2011 diketahui bahwa Penggugat hadir memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, namun tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan, dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
(BAP);-----
9. Bahwa sesuai PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 4 menyebutkan bahwa *"PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya"*;-----
10. Bahwa sesuai PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 5 menyebutkan bahwa *"Apabila PNS yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya"*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) jo. PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 6, hasil pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut telah dituangkan dalam BAP Nomor BA-06/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 11 Februari 2011, yang mana BAP dimaksud ditandatangani oleh atasan langsung Penggugat selaku pejabat pemeriksa.
12. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 13 yang menyatakan bahwa "...atasan langsung belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat..." adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar sama sekali;-----
13. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 14 dan halaman 7 yang menyatakan bahwa tidak pernah dilaksanakan pemeriksaan terhadapnya dan mempersalahkan mengenai "Laporan Hasil Pemeriksaan" yang menjadi dasar pertimbangan dalam Objek Sengketa adalah dalil yang mengada-ada, berlebihan dan tidak berdasar sama sekali;-----
14. Bahwa hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, yang termasuk jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dari PP 53 Tahun 2010;-----
15. Bahwa mengingat jabatan Penggugat merupakan jabatan fungsional pemeriksa pajak dengan jenjang golongan ruang III/b serta jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat termasuk jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, maka sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8, pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat, yang dalam perkara *a quo* berarti adalah Menteri Keuangan;-----

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (3) huruf b jo. PerKa. BKN 21

Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 8b, yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila menurut hasil pemeriksaan diketahui bahwa kewenangan menjatuhkan hukuman dipilin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

17. Bahwa oleh karena atasan langsung Penggugat bukanlah pejabat yang berwenang menghukum, maka atasan langsung tersebut harus melaporkan hasil pemeriksaan tersebut, yang disertai BAP, kepada pejabat yang lebih tinggi (dalam hal ini kepada Menteri Keuangan);-----

18. Bahwa atasan langsung Penggugat telah melaporkan hasil pemeriksaan yang disertai BAP dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tanggal 16 Februari 2011;-----

19. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 paragraf 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar PP 53 Tahun 2010 karena tidak meminta Penggugat menandatangani serta memberikan fotokopi BAP, adalah dalil yang tidak benar;-----

20. Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 Pasal 28 ayat (2) jo PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 19 menyebutkan bahwa meskipun Penggugat tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;-----

21. Bahwa sesuai PP 53 Tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 20 menyebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fotokopi adalah hak PNS yang diperiksa. Perlu Tergugat ingatkan kembali bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya yang diperintahkan oleh peraturan yang berlaku (dalam hal ini adalah PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 4), yakni tidak menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya pada saat pemeriksaan hari Jumat tanggal 11 Februari 2011. Oleh karena itu, bukankah menjadi aneh dan merupakan tindakan egois dari Penggugat, yang menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya terlebih dahulu?;-----

22. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 15 dan halaman 9 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar PP 53 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) jo. PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 6, telah terbukti tidak benar. Karena hasil pemeriksaan terhadap Tergugat telah dituangkan dalam bentuk BAP Nomor BA-06/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 11 Februari 2011;-----

23. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 16 dan halaman 10 angka 17 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penunjukkan Inspektur Jenderal Sebagai Pejabat yang Berwenang Untuk Membentuk Tim Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat Di Lingkungan Kementerian Keuangan jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) jo. PerKa. BKN 21 Tahun 2010 Lampiran I Romawi V Huruf C Angka 9 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Karena menurut peraturan-peraturan tersebut, tidak ada satu pun yang mewajibkan dibentuknya Tim Pemeriksa dalam memeriksa pelanggaran disiplin Penggugat, yang ada adalah kata "dapat" yang bermakna dibentuknya Tim Pemeriksa disesuaikan dengan kebutuhan

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hasil pertimbangan atasan yang lebih tinggi;-----

24. Bahwa dalil Penggugat yang menduga atasan langsung terlibat atau memiliki motif kepentingan pribadi hanyalah asumsi pribadi Penggugat. Karena Penggugat tidak menyebutkan hal-hal yang membuktikan bahwa atasan langsung memang memiliki kepentingan pribadi;-----

25. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 18 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan formal, ketika menerbitkan Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar, karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa, telah dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan segala tahapan proses penerbitan Objek Sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

26. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 angka 19 yang menyebutkan bahwa isi Objek Sengketa bagian “menimbang” telah melanggar AUPB adalah dalil yang tidak benar. Karena sebelum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat, telah dilakukan pemeriksaan dokumen terkait mengenai penugasan atas wajib pajak yang menjadi tugas Penggugat;-----

27. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 2 mengenai ketentuan jam kerja adalah tidak benar, karena Tergugat telah pula melakukan pemeriksaan dokumen terkait kepatuhan terhadap jam kerja Penggugat;-----

28. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 angka 3 yang membantah bahwa Penggugat tidak mencapai sasaran kerja adalah tidak benar. Berdasarkan data dan informasi kinerja pemeriksaan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sejak tahun 2008 s.d. 2010, ada 104 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan yang dapat diselesaikan tepat waktunya hanya sebanyak 36 SP2;----

29. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 angka 4 adalah tidak benar, karena Penggugat telah membuat, menandatangani, dan mengirimkan surat dengan menggunakan kop dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan di luar kewenangannya;-----

30. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ./2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disebut Perditjen Pajak 41 tahun 2008), Bab III Huruf B Angka 1 disebutkan bahwa *"Kertas kop nama instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I, II, III, dan IV sesuai dengan kewenangannya..."*;-----

--

31. Bahwa surat yang dibuat, ditandatangani, dan dikirim oleh Penggugat dengan menggunakan kop dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, tidak dapat dikategorikan surat dinas, karena tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam Perditjen Pajak 41 Tahun 2008;-----

32. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* karena gugatan Penggugat yang jelas-jelas tidak berdasar, dan sama sekali tidak beralasan;-----

33. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(Algemene Beginslen Behoorlijke van Bestuur);-----

34. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Selain itu, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang diakui berlaku dalam hukum administrasi yang menyatakan bahwa *suatu keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan hukum administrasi itu selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika*;-----

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan Objek Sengketa;-----
--

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 197507192002121001) Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Surabaya Sawahan), sah dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Mei 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Mei 2012 yang untuk singkatnya, Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-I s.d P-31, adalah sebagai berikut;

-
1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.01/UP.92/2011, Tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Sdr. Ali Fakhrudin (Nip.19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pemeriksa Pajak Pertama Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan)(sesuai dengan aslinya);-----
 2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-760/SJ.2/UP.2/2004, Tanggal 26 Pebruari 2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai legalisasi notaris);-----

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-442/SJ.4/UP.3/2007,
Tanggal 17 April 2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (fotokopi sesuai legalisasi
notaris);-----
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/
UP.11/2008, Tanggal 2 Juli 2008 Tentang Pengangkatan
Pertama Dalam Jabatan fungsional, Pemeriksa Pajak Para
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan (fotokopi sesuai legalisasi
notaris);-----
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-910/
PJ/UP.53/2011, Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Mutasi Para
Pejabat fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (fotokopi dari
fotokopi);-
6. Bukti P-6 : Nota Dinas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Sawahan Kantor Wilayah Jawa Timur I Nomor : ND-04/
WPJ.11/KP.06/2009, Tanggal 10 Juni 2009 (fotokopi dari
fotokopi);-----

7. Bukti P-7 : Surat Internal Pemeriksa Kelompok I tertanggal 16 Juli 2010
(sesuai dengan
aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
Kantor Wilayah Jawa Timur I Nomor : S-10/WPJ.11/
KP.06/2010, Tanggal 26 Juli 2010 Hal Surat Sdr. Ketua Tim
(Ali Fakhruddin) dan Sdr. Anggota Tim (Lenggono Permadi)
tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan atas PT. Agung Gumelar
International, NPWP.01.556.737.3-614.001 dengan kriteria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : 5232 (Tujuan Lain Pencabutan PKP, Masa/

Tahun Pajak : 0109-1209 (sesuai dengan aslinya);--

9. Bukti P-9 : Surat tertanggal 29 Juli 2010 Hal Klarifikasi atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : S-10/WPJ.11/KP.06/2010, Tanggal 26 Juli 2010 (sesuai dengan

aslinya);-----

--

10. Bukti P-10 : Surat Panggilan I Nomor : S-01/WPJ.11/KP.06/2011, Tanggal 01 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-11 : Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti P-12 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-97/WPJ.11/KP.0600/2009, tanggal 16 Juli 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----

. Bukti P-13 : Nota Dinas Nomor : ND-02/WPJ.11/KP.06/2010, tanggal 14 Juli 2010 Hal Penegasan Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-97/WPJ.11/KP.0600/2009 TANGGAL 16 Juli 2009 atas nama PT. Agung Gumelar International (NPWP.01.556.737.6-614.001) (sesuai dengan aslinya);-----

. Bukti P-14 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008

(sesuai

dengan

aslinya);-----

. Bukti P-15 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(DP-3) jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember

2009

(sesuai

dengan

aslinya);-----

. Bukti P-16 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(DP-3) jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember

2010

(sesuai

dengan

aslinya);-----

. Bukti P-17 : Surat KPP Pratama Surabaya sawahan Nomor : PRINT-04/

WPJ.11/KP.06/2010, tanggal 15 November 2010, tentang

Pembentukan Tim Pemeriksa (sesuai dengan

aslinya);-----

. Bukti P-18 : Berita acara Penelitian Pendahuluan Nomor : BA-21/WPJ.11/

BG.01/2010, tanggal 30 Juli 2010 (sesuai dengan

aslinya);-----

--

. Bukti P-19 : Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Pengumpulan Data

dan Informasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi

Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (KITSDA)

tertanggal 22 Juni 2011 (fotokopi dari fotokopi);-----

. Bukti P-20 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/

KMK.01/UP.6/1985, tanggal 7 Januari 1985 Tentang

Penentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan

Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara

Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan

Republik Indonesia (fotokopi dari

fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-21 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.01/2010, tanggal 21 April 2010 Tentang Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi dari fotokopi);-----
- . Bukti P-22 : Tanda Terima Pengembalian Dokumen yang dipinjam tim Pemeriksa yang telah diterima oleh Staff Accounting PT. Agung Gumelar International, tertanggal 26 Juli 2010, dan lampirannya berupa tanda terima peminjaman dokumen (sesuai dengan aslinya);-----
-
- . Bukti P-23 : Lampiran I-B SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721-A2) Penggugat tahun 2010 tertanggal 20 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya);-----
-
- . Bukti P-24 : Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tertanggal 01 Oktober 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----
- . Bukti P-25 : Nota Dinas Nomor : ND-06/WPJ.11/KP.06/2009, tanggal 01-10-2009 (fotokopi dari fotokopi);-----
- . Bukti P-26 : Laporan Kegiatan dan Buku Ekspedisi atas nama Ali Fakhruddin (sesuai dengan aslinya);-----
- . Bukti P-27 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(fotokopi dari fotokopi);-----

. Bukti P-28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010,
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 6 Juni 2010

(fotokopi dari fotokopi);-----

. Bukti P-29 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011,
tanggal 13 Juni 2011 Tentang Penunjukan Inspektur Jenderal
Sebagai Pejabat Yang Berwenang Untuk Membentuk Tim
Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin
Sedang Dan Berat Di Lingkungan Kementerian Keuangan
(fotokopi dari fotokopi);-----

. Bukti P-30 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-9/PJ/2010,
tanggal 01 Maret 2010 Tentang Standar Pemeriksaan Untuk
Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Direktur Jenderal Pajak (fotokopi dari
fotokopi);-----

31. Bukti P-31 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2008,
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal
Pajak Direktur Jenderal Pajak (fotokopi dari
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan
cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T-1 s/d T-17,
adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Rahasia Surat Panggilan I Nomor S-01/WPJ.11/KP.06/2011,
tanggal 01 Februari 2011 (sesuai dengan
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-06/WPJ.11/
KP.06/2011 tanggal 11 Februari 2011 (sesuai dengan
aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Sawahan tanggal 16 Februari 2011 yang ditujukan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat melalui Kepala Kanwil
DJP Jatim I (sesuai dengan
aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Ali Fakhrudin / NIP
197507192002121001 Nomor LAP-01/WPJ.11/KP.06/2011
tanggal 16 Februari 2011 (sesuai dengan
aslinya);-----
- . Bukti T-5 : Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bulan Desember 2010
(sesuai dengan
aslinya);-----
- . Bukti T-6 : Rekapitulasi Kinerja Penyelesaian Pemeriksaan oleh
Fungsional Pemeriksa Pajak a.n. Ali Fakhrudin Tahun 2008
s.d. 2010 (sesuai dengan
aslinya);-----
- . Bukti T-7 : Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tanggal 16 Juli
2010 dengan menggunakan kop dinas Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Sawahan, tanggal 16 Juli 2010
(fotokopi dari
fotokopi);-----

- . Bukti T-8 : Rahasia Surat Perintah Nomor PRIN-04/WPJ.11/KP.06/2010
tanggal 15 November 2010 tentang Pembentukan Tim Untuk

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pemeriksaan Terhadap Ali Fakhrudin / NIP
197507192002121001 (sesuai dengan
aslinya);-----

. Bukti T-9 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-13/WPJ.11/
KP.06/2010 tanggal 01 Desember 2012 (sesuai dengan
aslinya);-----

. Bukti T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-08/WPJ.11/KP.06/2010
tanggal 10 Desember 2010 (sesuai dengan
aslinya);-----

. Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Sawahan tanggal 13 Desember 2010 yang ditujukan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat melalui Kepala Kanwil
DJP Jatim I yang salah satu tembusannya ditujukan kepada
Direktur Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak (sesuai dengan
aslinya);-----

--

. Bukti T-12 : Surat dari Direktur KITSDA Nomor SR-13/PJ.11/2011 tanggal 7
Januari 2011 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin Pegawai di KPP Pratama Surabaya
Sawahan (fotokopi dari
fotokopi);-----

. Bukti T-13 : Nota Dinas Nomor ND-89/WPJ.11/KP.0600/2010 tanggal 30
Desember 2010 dari Supervisor I KPP Pratama Surabaya
Sawahan yang ditujukan kepada Kepala KPP Pratama
Surabaya Sawahan (sesuai dengan
aslinya);-----

. Bukti T-14 : Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Nomor
SR-30/PJ.04/2010 tanggal 10 Agustus 2010 hal Penegakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan / Hukuman Disiplin Fungsional Pemeriksa Pajak

a.n. Ali Fakhruddin (NIP 197507192002121001) dan Lenggono

Permadi (NIP 198403112006021004) (sesuai dengan aslinya);-

. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya);-----

--

. Bukti T-16 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan aslinya);---

17. Bukti T-17 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2012, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Juni 2012 dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon

putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 368/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 31 Oktober 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Ali Fakhruddin (NIP 19750719 200212 1 001) Penata Muda Tk.I (Gol.III/b) Pemeriksa Pajak Pertama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (Dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan) (vide bukti P-1);-----

----- Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat bahwa obyek gugatan dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan persidangan diketahui fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan dengan jabatan Pemeriksa Pajak Pertama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan sejak 2-7-2008 pangkat Gol. Penata Muda Tk.I (III/b) (bukti P-4);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Pendahuluan No. BA-21/WPJ.11 / BG.01/2010 tanggal 30-7-2010, terhadap Penggugat telah pernah dilakukan penelitian pendahuluan atas sangkaan pelanggaran berupa kelalaian menyelesaikan pekerjaan (bukti P-18);-----
- Bahwa sesuai Surat No.PRINT-04/WPJ.11/KP.06/2010 tanggal 15-11-2010, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan telah membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugatsehubungan dengan

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan

pelanggaran

disiplin,(bukti

P-17=T-8);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No.BA-13/WPJ.11/KP.06/2010 tanggal 1-12-2010, Penggugat telah hadir namun menolak untuk diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan Tim Pemeriksa tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bukti T-9);-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-10 yang berupa ; Laporan Hasil Pemeriksaan No.LAP-08/WPJ.11/ KP.06/2010 tanggal 10-12-2010 Tim Pemeriksa telah mengusulkan agarPenggugatdijatuhi hukuman disiplin berat berupa :----- . Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----

. Pembebasan dari jabatan sebagai Pemeriksa Pajak;-----

- Bahwa sesuai Surat tanggal 13-12-2010, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan meneruskan usul dari Tim Pemeriksa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPKP) melalui Kepala Kanwil DJP Jatim I dengan tembusan antara lain Direktur Kepatuhan Internal dan Tranformasi Sumber Daya Aparatur (bukti T-11);-----

- Bahwa dari bukti T-13 berupa Nota Dinas Supervisor I KPP Pratama Surabaya Sawahan No.ND-89/WPJ.11/KP.0600/2010 tanggal 30-12-2010 kepada Kepala KPP Pratama Surabaya Sawahan, pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam melakukan tugas pemeriksaan telah bersikap arogan, egois, tidak mengikuti perintah atasan dan tidak dapat bekerja sama;-----

- Bahwa dari bukti T-12 berupa Surat dari Direktur Kepatuhan Internal dan Tranformasi Sumber Daya Aparatur No.SR-13/PJ.11/2011 tanggal 7-1-2011 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya meminta agar pemeriksaan terhadap Penggugat diulang dan dilakukan sendiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dengan tidak membentuk Tim Pemeriksa serta menggunakan form sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;--

- Bahwa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan memenuhi permintaan Direktur Kepatuhan Internal dan Tranformasi Sumber Daya Aparatur sesuai Suratnya No.SR-13/PJ.11/2011 tanggal 7-1-2011 agar pemeriksaan terhadap Penggugat diulang dan dilakukan sendiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya, Penggugat telah dipanggil oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan (Atasan Langsungnya) dengan Surat No. S-01/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 1-2-2011 untuk _____ diperiksa _____ (bukti P-10=T-1);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. BA-06/WPJ.11/KP.06/2011 tanggal 11-2-2011 Penggugat telah hadir namun tidak bersedia menjawab dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (bukti T-2);-----
- Bahwa Penggugat di mutasikan sebagai Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupangsejak 13-5-2011 (bukti P-5);-----
- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 368/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 31 Oktober _____ 2011, _____ (bukti P-1);-----

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tidak bersedia menjawab, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menganggap dirinya tidak pernah diperiksa, karena surat panggilan terhadap dirinya dianggap tidak sah sebab berdasarkan pada Kepmenkeu No.15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7-1-1985 yang telah dicabut dan tidak berlaku seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.01/2010 yang berlaku sejak 1-1-2011, sehingga menurut Penggugat karena obyek gugatan dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan/BAP maka bertentangan dengan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal

16:-----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin

bagi:-----

a. PNS yang menduduki

jabatan:-----

8. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, oleh karena Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 368/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, adalah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, maka dari aspek kewenangan, Pengadilan menilai penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek formal prosedur, apakah penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;-----

Huruf B
Pemanggilan;-----

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.Surat Panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;-----

Huruf C
Pemeriksaan;-----

1....dst....;-----

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya;-----
5. Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya;-----
6. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;-----

7.....dst...;-----

19. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP. Walaupun PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tersebut, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa meneliti lebih dalam bukti P-10 = T-1 yang berupa surat panggilan kepada Penggugat diperbandingkan dengan P-11 = T-16 (hlm 81) yang berupa contoh surat panggilan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ternyata tidak ada perbedaan sama sekali, sehingga Pengadilan menilai bahwa surat panggilan terhadap Penggugat sudah tepat;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB

II

:

Kewajiban

Dan

Larangan:-----

Bagian

Kesatu

Kewajiban

:

Pasal

3:-----

Setiap

PNS

wajib:-----

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung

jawab;-----

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja;-----

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang

ditetapkan;-----

Bagian

Kedua,

Larangan:-----

Pasal

4:-----

Setiap

PNS

dilarang:-----

1. menyalahgunakan

wewenang;-----

BAB

III

:

Hukuman Disiplin:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kedua, Tingkat dan Jenis Hukuman

Disiplin;-----

Pasal

7:-----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri

dari:-----

a. hukuman disiplin

ringan;-----

b. hukuman disiplin sedang;

dan;-----

c. hukuman disiplin

berat;-----

(2) ,

(3)...dst...;-----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri

dari:-----

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)

tahun;-----

Pasal

10;-----

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban:-----

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah dan/atau

negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 11 berupa :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;-----

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta hukum, ketentuan hukum yang relevan dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 368/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 31 Oktober 2011 (obyek gugatan), Pengadilan menyimpulkan bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat benar telah pernah dipanggil untuk diperiksa, namun tidak bersedia menjawab dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Huruf C angka 5 dinyatakan bahwa Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya dan karena hal tersebut Tergugat menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, sesuai ketentuan ketentuan tersebut

Halaman 49 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak

seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek gugatan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 368/KMK.01/UP.92/2011, tanggal 31 Oktober 2011 oleh Penggugat, Pengadilan tidak mengeluarkan suatu penetapan penundaan, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka tidak ada relevansinya untuk dikabulkan selanjutnya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan obyek gugatan patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar ongkos perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara

ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Permohonan

Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan dari

Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA Tanggal 26 JUNI 2012 oleh Kami : R. BASUKI SANTOSO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis , DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH,MH., dan ANDRY ASANI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 27 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ROMLAH, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 51 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 38/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DRA. MARSINTA ULI SARAGIH,SH,MH.
SH.MH.

R. BASUKI SANTOSO,

ANDRY ASANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROMLAH, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 50.000,-	
- Panggilan-panggilan	Rp.100.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Leges Putusan	Rp. 3.000,-

-----+

Jumlah Rp. 194.000,-
(Seratus sembilan puluh empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)